



PENETAPAN

Nomor 003/Pdt.P/2013/PA.Buol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh;

LILYANSI IDRIS binti IDRIS, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT 001, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, orang tua kandung anak dan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Mei 2013 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 8 Mei 2013 dengan nomor perkara 003/Pdt.P/2013/PA.Buol, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak terhadap seorang anak bernama Qur'ana Dwi Sabrina, umur 9 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Siswa, tempat kediaman di RT 001, RW 001, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa Pemohon adalah seorang wanita yang pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Tahir Pusadan pada tahun 2003, suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2012 sebagaimana Akta Kematian Nomor 7205-KM-10122012-0002 tanggal 10 Desember 2012;
- Bahwa selama Pemohon menikah dengan Mohamad Tahir Pusadan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Qur'ana Dwi Sabrina yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 9 Oktober 2003 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 1950/Um/2003 tanggal 16 Oktober 2003, sebagai anak angkat Pemohon;

- Bahwa Qur'ana Dwi Sabrina adalah anak kandung dari perkawinan antara Moh. Natsir dengan Lisna, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2000 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Benawa, Kabupaten Donggala, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 427/7/III/2000 tanggal 11 Maret 2000;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan orang tua kandung (ibu kandung) anak tersebut adalah saudara seayah;
- Bahwa maksud Pemohon untuk mengangkat Qur'ana Dwi Sabrina sebagai anak angkat tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak tersebut demikian juga oleh keluarga dekat mereka;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp 3.882.700 (tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) untuk setiap bulannya yang cukup untuk membiayai pengasuhan dan pendidikan anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini selain karena Pemohon belum dikaruniai keturunan juga untuk membantu penyelenggaraan pendidikan serta masa depan anak;
- Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, Pemohon sebagai orang tua angkat dari anak yang bernama Qur'ana Dwi Sabrina dari pasangan suami istri Moh.Natsir dan Lisna;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
 4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah menjelaskan lembaga pengangkatan anak menurut Hukum Islam, baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan dan atau akibat hukum yang akan timbul dari adanya lembaga pengangkatan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan memahami penjelasan Majelis Hakim tersebut dan bersedia untuk menjadi orang tua angkat yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak angkatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum. Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan mengajukan perbaikan penulisan nama anak yang semula tertulis Quranna Dwi Sabrina menjadi Qur'ana Dwi Sabrina.

Pemohon juga memperbaiki petitum permohonan sehingga menjadi;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama Lilyansi Idris binti Idris terhadap anak perempuan bernama Qur'ana Dwi Sabrina binti Moh. Natsir, lahir tanggal 9 Oktober 2003;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung anak bernama Moh. Natsir bin Pandji, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI pada Polres Palu, tempat tinggal di Jl. Ah. Dahlan, No. 19, RT 012, RW 003, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah ayah kandung Qur'ana Dwi Sabrina dari pernikahannya dengan seorang perempuan bernama Lisna binti Idris;
- Bahwa Qur'ana Dwi Sabrina adalah anak kedua dari 3 bersaudara, lahir di Kota Palu pada tanggal 9 Oktober 2003;
- Bahwa Pemohon adalah saudara seayah dari ibu kandung Qur'ana Dwi Sabrina;
- Bahwa sejak tahun 2006 Qur'ana Dwi Sabrina telah diasuh oleh Pemohon dan suaminya, namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2012;
- Bahwa pengasuhan Qur'ana Dwi Sabrina oleh Pemohon dilakukan seijin orang tua kandung dan keluarga dekat lainnya;
- Bahwa sejak diasuh Pemohon pada tahun 2006 sampai sekarang, kesehatan, pendidikan dan perkembangan fisik serta psikis Qur'ana Dwi Sabrina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan baik;

- Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil Pemohon mempunyai kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar Qur'ana Dwi Sabrina, Pemohon juga dikenal taat beragama, berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa selaku ayah kandung ia menyetujui rencana Pemohon untuk menjadikan Qur'ana Dwi Sabrina sebagai anak angkat Pemohon sebagaimana telah ia nyatakan pula secara tertulis dalam surat Pernyataan tertanggal 1 April 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan ibu kandung Qur'ana Dwi Sabrina bernama Lisna binti Idris, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Ah. Dahlan, No. 19, RT 012, RW 003, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah ibu kandung Qur'ana Dwi Sabrina dari pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama Moh. Natsir bin Pandji;
- Bahwa Qur'ana Dwi Sabrina adalah anak kedua dari 3 bersaudara, lahir di Kota Palu pada tanggal 9 Oktober 2003;
- Bahwa Pemohon adalah tante Qur'ana Dwi Sabrina karena Pemohon adalah saudaranya seayah;
- Bahwa sejak tahun 2006 Qur'ana Dwi Sabrina telah diasuh oleh Pemohon dan suaminya, namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2012;
- Bahwa pengasuhan Qur'ana Dwi Sabrina oleh Pemohon dilakukan sejjin orang tua kandung dan keluarga dekat lainnya;
- Bahwa sejak diasuh Pemohon pada tahun 2006 sampai sekarang, kesehatan, pendidikan dan perkembangan fisik serta psikis Qur'ana Dwi Sabrina dalam keadaan baik;
- Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil Pemohon mempunyai kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar Qur'ana Dwi Sabrina, Pemohon juga dikenal taat beragama, berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa selaku ibu kandung ia menyetujui rencana Pemohon untuk menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'ana Dwi Sabrina sebagai anak angkat Pemohon sebagaimana telah ia nyatakan pula secara tertulis dalam Surat Pernyataan tertanggal 1 April 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor P. 7205.0017766 atas nama Pemohon (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/05/VII/2003 tanggal 15 Juli 2003 (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7205-KM-10122012-0002 tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol (diberi tanda P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7205060508080001 tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buol (diberi tanda P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1950/Um/2003/2003 tanggal 16 Oktober 2003 an. Qur'ana Dwi Sabrina yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil Dan Tenaga Kerja Kota Palu (diberi tanda P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271012610110011 tanggal 26 Oktober 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu (diberi tanda P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 427/7/III/2000 tanggal 11 Maret 2000 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala (diberi tanda P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor P.7205.0017766 an. Moh. Natsir (diberi tanda P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor P.7205.0017766 an. Lisna (diberi tanda P.9);
10. Asli Surat Pernyataan persetujuan pengangkatan anak tanggal 1 April 2013 yang ditandatangani orang tua kandung anak (Moh. Natsir dan Lisna Ningsih), (diberi tanda P.10);



11. Asli Surat Rekomendasi Nomor 050/81.11/DINSOS Tentang Pengangkatan Anak tanggal 2 April 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol (diberi tanda P.11);
12. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol bulan Mei 2013 (diberi tanda P.12);
13. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/198/IV/2013/SAT INTELKAM/RES-BUOL tanggal 2 April 2013 (diberi tanda P.13);
14. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/217/RSUD/2013 tanggal 2 April 2013 (diberi tanda P.14);

Surat Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.12 yang berupa fotokopi telah diberi materai secukupnya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan Surat Bukti P.10, P.11, P.13 dan P.14 adalah surat asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

Saksi I;

Idris Sahari bin Said Sahari, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Buol, tempat tinggal di Desa Bunobogu, RT 04, RW 02, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol. Mengaku sebagai ayah kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung Saksi, menikah dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Tahir Pusadan pada tahun 2003, pada bulan Nopember 2012 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak tahun 2006 Pemohon sudah mengasuh anak bernama Qur'ana Dwi Sabrina yang merupakan keponakan Pemohon, yaitu anak kedua dari anak Saksi bernama Lisna dan suaminya bernama Moh. Natsir;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, Saksi melihat semua kebutuhan dasar Qur'ana Dwi Sabrina telah dipenuhi dengan baik dan Pemohon mengasuhnya



seperti layaknya mengasuh anak sendiri;

- Bahwa pengasuhan Qur'ana Dwi Sabrina oleh Pemohon sejak tahun 2006 sampai sekarang dan keinginan Pemohon untuk menjadikannya anak angkat telah disetujui oleh orang tua kandungnya serta keluarga besar Pemohon dan keluarga besar Qur'ana Dwi Sabrina;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat gangguan jiwa dan atau penyakit yang parah;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buol dengan penghasilan 3 juta lebih perbulan;

Saksi II;

Nuraini Pusadan binti Amir Pusadan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Buol, tempat tinggal di Kelurahan Leok II, RT 01, RW 01, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Mengaku sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar Saksi, menikah dengan adik saksi bernama Mohamad Tahir Pusadan pada tahun 2003, pada bulan Nopember 2012 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai anak;
- Bahwa sejak tahun 2006 Pemohon sudah mengasuh anak bernama Qur'ana Dwi Sabrina yang merupakan keponakan Pemohon, yaitu anak kedua dari anak Saksi bernama Lisna dan suaminya bernama Moh. Natsir;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, Saksi melihat semua kebutuhan dasar Qur'ana Dwi Sabrina telah dipenuhi dengan baik dan Pemohon mengasuhnya seperti layaknya mengasuh anak sendiri;
- Bahwa pengasuhan Qur'ana Dwi Sabrina oleh Pemohon sejak tahun 2006 sampai sekarang dan keinginan Pemohon untuk menjadikannya anak angkat telah disetujui oleh orang tua kandungnya serta keluarga besar Pemohon dan keluarga besar Qur'ana Dwi Sabrina;
- Bahwa Pemohon sehat jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat gangguan



jiwa dan atau penyakit yang parah;

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Buol dengan penghasilan 3 juta lebih perbulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti lain dan dalam tahap kesimpulan menyatakan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan memohon penetapan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon penetapan sahnya pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon terhadap seorang anak bernama Qur'ana Dwi Sabrina binti Moh.Natsir lahir tanggal 9 Oktober 2003;

Menimbang, bahwa perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum Islam adalah kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf a point ke-20 penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa anak bernama Qur'ana Dwi Sabrina yang dimohonkan Pemohon untuk disahkan menjadi anak angkatnya telah diasuh Pemohon sejak tahun 2006. Pemohon berdomisili di Kelurahan Leok, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa anak tersebut berdomisili di Kabupaten Buol dan karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979
Tentang Pengangkatan Anak tertanggal 30 September 1983 (butir IV.2.A.A.1.1.5);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon tentang lembaga pengangkatan anak menurut Hukum Islam, baik mengenai hak dan kewajiban terhadap anak angkat, maupun hubungan dan/atau akibat hukum yang akan timbul dari adanya lembaga pengangkatan anak. Pemohon menyatakan telah memahami dan bersedia untuk menjadi orang tua angkat yang baik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis (bukti P.1 – P.14) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan aspek materil dari bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan aspek formil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/05/VII/2003 tanggal 15 Juli 2003, bukti (P.3) berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 7205-KM-10122012-0002 tanggal 10 Desember 2012, bukti (P.4) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7205060508080001, bukti (P.5) berupa Akta Kelahiran Nomor 1950/Um/2003/2003 tanggal 16 Oktober 2003, bukti (P.6) berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271012610110011 tanggal 26 Oktober 2011, bukti (P.7) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 427/7/III/2000 tanggal 11 Maret 2000, bukti (P.8) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271010109730002, bukti (P.9) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271015311790003, bukti (P.12) berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Buol bulan Mei 2013, adalah bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan setelah diperiksa ternyata cocok dengan aslinya, maka bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) berupa Surat Pernyataan ayah dan ibu kandung Qur'ana Dwi Sabrina tanggal 1 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan persetujuan pengangkatan anak bernama Qur'ana Dwi Sabrina oleh Pemohon, surat tersebut adalah Akta Bawah Tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh ayah dan ibu kandung Qur'ana Dwi Sabrina serta diakui oleh keduanya dengan tegas di persidangan, maka berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti (P.11) berupa Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak Nomor 050/81.11/DINSOS tanggal 2 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol dan bukti (P.13) berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMIN/198/IV/2013/SAT INTELKAM/RES-BUOL tanggal 2 April 2013 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Buol, serta bukti (P.14) berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 812/217/RSUD/2013 tanggal 2 April 2013 yang dikeluarkan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buol, adalah bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa adapun kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek materil dari alat-alat bukti Pemohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) dan (P.11) serta keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki bernama Muhammad Tahir Pusadan, suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa dari pernikahannya dengan Muhammad Tahir Pusadan, Pemohon mendalilkan belum dikaruniai anak. Berdasarkan bukti (P.2) dan bukti (P.4) serta keterangan kedua saksi Pemohon yang ternyata saling bersesuaian terbukti bahwa Pemohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bermaksud menjadikan seorang anak perempuan bernama Qur'ana Dwi Sabrina, lahir tanggal 9 Oktober 2003, anak dari pasangan suami istri bernama Moh. Natsir dan Lisna yang menikah tanggal 11 Maret 2000 sebagai anak angkat Pemohon. Berdasarkan bukti (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9) dan bukti (P.11) serta keterangan kedua saksi Pemohon, terbukti bahwa anak perempuan bernama Qur'ana Dwi Sabrina lahir tanggal 9 Oktober 2003 merupakan anak kandung dari seorang laki-laki bernama Moh. Natsir dan seorang perempuan bernama Lisna, pasangan suami istri tersebut menikah pada tanggal 11 Maret 2000 di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon terbukti bahwa Pemohon adalah saudara seayah dengan ibu kandung anak bernama Qur'ana Dwi Sabrina;

Menimbang, bahwa untuk menjadikan Qur'ana Dwi Sabrina sebagai anak angkatnya Pemohon mendalilkan telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua kandung serta keluarga dekat anak. Dalil ini ternyata didukung oleh bukti (P.10) berupa Surat Pernyataan kedua orang tua kandung yang kemudian dipertegas lagi secara lisan di hadapan persidangan serta didukung pula oleh keterangan kedua saksi Pemohon, sehingga dengan demikian dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 3.882.700 (tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) perbulan. Berdasarkan bukti (P.12) serta keterangan Saksi I Pemohon terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp 3.882.700 (tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Qur'ana Dwi Sabrina sebagai anak angkatnya dan menyatakan kesanggupannya menjadi orang tua angkat yang baik. Terkait kapasitasnya Pemohon mengajukan bukti (P.11) , (P.13) dan bukti (P.14) yang merupakan akta otentik yang juga bersesuaian dengan keterangan kedua saksi Pemohon. Berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah orang yang mempunyai kapasitas untuk menjadi orang tua angkat karena sehat jasmani dan rohani (bukti P.14), tidak pernah terlibat tindak pidana dan gerakan terlarang (bukti P.13), memiliki niat baik untuk kepentingan anak (bukti P.11) serta berkelakuan baik dan taat menjalankan perintah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis, keterangan orang tua kandung anak dan keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan muslim yang menikah dengan seorang laki-laki bernama Mohamad Tahir Pusadan pada tanggal 10 Juli 2003;
- Bahwa suami Pemohon (Mohamad Tahir Pusadan) meninggal dunia karena sakit pada tanggal 29 Nopember 2013 dan sampai saat ini Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2006 Pemohon telah mengasuh seorang anak perempuan bernama Qur'ana Dwi Sabrina, lahir tanggal 9 Oktober 2003. Anak tersebut adalah anak kandung dari pasangan Moh. Natsir dan Lisna yang menikah pada tanggal 11 Maret 2000;
- Bahwa pengasuhan yang dilakukan Pemohon terhadap Qur'ana Dwi Sabrina atas persetujuan kedua orang tua kandung anak dan karena ibu kandung anak adalah saudara seayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah mengasuh Qur'ana Dwi Sabrina dengan baik selayaknya mengasuh anak sendiri dan telah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadikan Qur'ana Dwi Sabrina sebagai anak



angkatnya dan maksud tersebut telah disetujui oleh kedua orang tua kandung anak serta keluarga dekat anak;

- Bahwa Pemohon adalah seorang muslim yang taat melaksanakan ketentuan agamanya, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terlibat tindak pidana dan gerakan terlarang, berkelakuan baik serta mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 3.882.700 (tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesamaan agama antara calon orang tua angkat dan calon anak angkatnya merupakan hal prinsip yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan lembaga pengangkatan anak. Mengingat kesamaan agama merupakan salah satu faktor utama yang dibutuhkan guna menjamin kelangsungan hak anak untuk beribadah menurut agamanya sebagaimana dimaksud pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, sedangkan anak bernama Qur'ana Dwi Sabrina adalah anak dari pasangan suami istri yang beragama Islam yang berarti bahwa agamanya dianggap sama dengan agama orang tuanya. Dengan demikian Pemohon seagama dengan calon anak angkat bernama Qur'ana Dwi Sabrina. Dengan kondisi tersebut diharapkan Pemohon dapat bertanggung jawab menjaga kelangsungan agama serta menjamin terpenuhinya hak anak angkatnya untuk beribadah sesuai agamanya di kemudian hari. Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa kedua orang tua kandung anak telah menyatakan persetujuan atas maksud Pemohon untuk mengangkat anak bernama Qur'ana Dwi Sabrina sebagai anak angkatnya, baik persetujuan dalam bentuk surat pernyataan tertulis maupun yang disampaikan secara tegas di depan persidangan, maka dengan demikian hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa persetujuan orang tua kandung anak tersebut diberikan tanpa paksaan dan semata-mata demi kebaikan dengan mengingat kepentingan pendidikan, pemeliharaan dan kesejahteraan anaknya di kemudian hari, fakta ini menunjukkan bahwa persetujuan yang diberikan tidak didasari motif-motif lain yang berlawanan dengan hukum, hal mana telah sesuai dengan prinsip dasar pengangkatan anak sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa tumbuh kembang anak akan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan orang-orang terdekatnya, seorang anak yang diasuh oleh orang yang mempunyai kapasitas mental spiritual yang baik dan dalam lingkungan yang baik akan mampu memaksimalkan dan mengeksplorasi semua potensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah calon orang tua angkat yang sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terlibat tindak pidana, berkelakuan baik di dalam pergaulan di masyarakat serta taat menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa Pemohon adalah calon orang tua angkat yang memenuhi syarat-syarat yang dimaksudkan pasal 13 huruf a dan d Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan tetap sejumlah Rp 3.882.700 (tiga juta delapan ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) perbulan, dengan penghasilannya tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya serta dapat menjamin pemenuhan hak-hak anak tersebut atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan serta kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kehidupan sosial budayanya sebagaimana dimaksudkan pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak jonctu pasal 4 Undang-undang Nomor 23



Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menegaskan bentuk dan akibat hukum dari lembaga pengangkatan anak, majelis hakim perlu mengemukakan beberapa ketentuan hukum Islam tentang pengangkatan anak sebagai berikut;

- Bahwa pengangkatan anak menurut hukum Islam sebenarnya adalah lembaga **hadhanah** yang diperluas, perubahan yang terjadi dengan adanya pengangkatan anak hanya berupa perpindahan tanggungjawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat; sama sekali tidak merubah hubungan hukum nasab dan **mahram** antara anak angkat dengan orang tua dan keluarga asalnya, sehingga **pengangkatan anak tersebut sama sekali tidak merubah status anak angkat menjadi anak kandung**, atau sebaliknya status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi, dan tidak mempunyai hubungan darah seperti keluarga kandung. Ketentuan ini ditegaskan di dalam Alquran surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5;

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قُلَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ () ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ()

Artinya : “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan **Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu**. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang lurus. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada



dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

- Bahwa terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pengangkatan anak bernama Qur'ana Dwi Sabrina yang diajukan Pemohon, telah memenuhi ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon bernama Lilyansi Idris binti Idris terhadap anak perempuan bernama Qur'ana Dwi Sabrina binti Moh. Natsir, lahir tanggal 9 Oktober 2003;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000.- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1434 *Hijriyyah* oleh kami **AHMAD PADLI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **IMAM MASDUQL, S.Ag.,S.H.** dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HL.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **MURZANI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd.

AHMAD PADLI, S.Ag.

Hakim Anggota I,

ttd.

IMAM MASDUQL, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

AHMAD EDI PURWANTO, S.HL.

Panitera Pengganti,

ttd.

MURZANI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-panggilan	Rp. 100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Buol
Panitera,

TTD

MUNAWAR, S.Ag.